



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka Selatan sudah tidak sesuai, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 45).
11. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 47);

13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 53), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Transaksi non tunai penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu terdiri dari:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Transaksi non tunai penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 1. Pelayanan Kesehatan;
 2. Pelayanan Kebersihan;
 3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 4. Pelayanan Pasar.
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa;
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 10. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 1. persetujuan bangunan gedung; dan
 2. penggunaan tenaga kerja asing.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bukti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima berupa:

- a. Pembayaran langsung/*direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
 1. *payment point* yang disediakan oleh bank; dan
 2. bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor layanan pembayaran lainnya yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayar.
- c. Bukti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima berupa:
 1. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bank umum, badan/lembaga Keuangan, dan/atau kantor layanan pembayaran lainnya yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 2. resi/struk dari pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *m-banking*, Qris, *Virtual account*, Indomaret, dan Alfamart (*Retail Outlet*); dan
 3. resi/struk dari bank yang melalui transfer.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal, 23 Januari 2026
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal, 23 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 10